

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE YANG  
BERMITRA DENGAN LAYANAN SHOPEE FOOD

Andi Desrianti Aswan<sup>1</sup>, Abdul Qahar<sup>2</sup>, Farah Syah Reza<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>✉</sup>Surel Koresponden: andidesriantia28@gmail.com

**Abstract:**

*The rise of the digital economy has introduced new forms of employment, such as partnerships between online motorcycle drivers and platforms like Shopee Food. This study aims to examine the legal protection available for Shopee Food drivers who are classified not as employees but as independent partners. Using an empirical legal research method, data was gathered through interviews with 10 Shopee Food drivers in Makassar and analyzed using existing laws and regulations. The findings reveal that legal protection for these drivers remains limited due to their unclear legal status and lack of access to social security and fair dispute resolution mechanisms. The partnership agreements are unilateral and leave little room for negotiation, weakening the drivers' bargaining position. Therefore, legal reforms are urgently needed to ensure a fairer and more equitable framework for protecting driver rights in digital partnerships.*

**Keywords:** Legal Protection, Online Motorcycle Drivers, Shopee Food, Digital Partnership, Labor Law

**Abstrak:**

*Perkembangan ekonomi digital telah mendorong lahirnya model kerja baru berbasis aplikasi, salah satunya adalah kemitraan antara driver ojek online dan layanan Shopee Food. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang tidak termasuk dalam kategori pekerja tetap dan hanya terikat dalam hubungan kemitraan. Dengan pendekatan hukum empiris, data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 10 driver Shopee Food di Makassar dan dianalisis berdasarkan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap driver masih sangat terbatas, karena tidak adanya kepastian status hukum dan minimnya akses terhadap jaminan sosial serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Perjanjian kemitraan bersifat sepihak dan memberikan ruang negosiasi yang sempit bagi driver, sehingga posisi tawar mereka rendah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar hak-hak driver dapat diakomodasi secara lebih adil dan setara.*

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Driver Ojek Online, Shopee Food, Kemitraan Digital, Hukum Ketenagakerjaan*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor transportasi dan layanan antar makanan. Salah satu layanan yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan online food delivery, seperti Shopee Food, yang mengandalkan mitra driver ojek online sebagai bagian penting dari ekosistemnya. Mitra driver ini tidak hanya berperan sebagai pengantar pesanan tetapi juga menjadi penghubung utama antara konsumen dan penyedia layanan. Namun, di balik pertumbuhan pesat ini, muncul berbagai permasalahan hukum yang menyangkut perlindungan bagi mitra driver ojek online.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan, serta memberikan perlindungan kepada karyawan di Indonesia<sup>1</sup>. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja<sup>2</sup>. Namun, kedua regulasi tersebut belum mengatur secara tegas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja ojek online, begitupun dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang tidak mengatur tentang pengangkutan berbasis online<sup>3</sup>.

Sebagai mitra, driver ojek online yang bekerja sama dengan Shopee Food sering kali berada dalam posisi yang rentan. Mereka bukan karyawan tetap dari perusahaan, melainkan mitra independen yang terikat kontrak kemitraan. Kondisi ini menimbulkan sejumlah tantangan, seperti kurangnya perlindungan hukum terkait hak-hak ketenagakerjaan, asuransi kerja, hingga perlindungan terhadap risiko kecelakaan selama bekerja. Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah ketidakjelasan kontrak kemitraan, seperti sistem pembagian komisi, sanksi sepihak, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih condong menguntungkan pihak penyedia platform.

Permasalahan hukum ini semakin kompleks mengingat posisi mitra driver yang sering kali tidak memiliki daya tawar kuat terhadap perusahaan. Dalam beberapa kasus, ada

mitra driver yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa proses yang transparan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta kerja, dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan dari regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas yang dihadapi oleh pekerja, khususnya driver ojek online yang bermitra dengan layanan seperti ShopeeFood.

Kehadiran platform berbasis aplikasi seperti Shopee Food telah membuka peluang baru bagi masyarakat, khususnya sebagai pengemudi ojek online yang bertindak sebagai mitra. Mitra

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<sup>3</sup> UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

pengemudi ini menjadi elemen penting dalam rantai bisnis pengantaran makanan, namun sering kali berada dalam posisi yang rawan secara hukum karena status mereka sebagai mitra, bukan pekerja tetap. Dalam hal ini yang menjadi alasan mengapa perlunya perlindungan hukum dan jaminan kesehatan terhadap driver ojek online yang mengalami musibah kecelakaan/pembegalan pada saat bekerja, karena dalam bekerja tak jarang driver seringkali pada titik lokasi yang rawan dan waktu mereka untuk bekerja juga tidak terbatas. Perspektif Islam pun mendukung pentingnya perlindungan terhadap pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang menekankan pentingnya bekerja dan berusaha dalam mencari karunia Allah<sup>4</sup>.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang bermitra dengan layanan Shopee Food. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar yang dipilih karena menjadi tempat basecamp dari para driver ojek online. Populasi penelitian adalah seluruh driver ojek online Shopee Food di Kota Makassar, dengan sampel yang ditentukan secara purposive sampling terhadap driver Shopee Food. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer berupa wawancara dengan driver Shopee Food untuk memahami pengalaman mereka terkait perlindungan hukum, serta data sekunder berupa peraturan perundangundangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Yang Bermitra Dengan Layanan Shopee Food**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 10 driver Shopee Food di Makassar, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi driver ojek online yang bermitra dengan layanan Shopee Food masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari status hukum mereka yang tidak jelas, dimana mereka hanya dianggap sebagai mitra atau pekerja lepas, bukan karyawan tetap, sehingga tidak mendapatkan perlindungan seperti jaminan kesehatan, cuti, atau upah minimum.

Perlindungan hukum yang tersedia saat ini terbatas pada regulasi yang berlaku seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>5</sup>, serta peraturan internal perusahaan atau platform seperti Shopee Food. Namun, regulasi ini belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak fundamental pekerja. Terdapat kekosongan hukum yang signifikan

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an QS. Al-Jumu'ah ayat 10

<sup>5</sup> UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

dalam perlindungan driver ojek online, terutama terkait status hukum mereka sebagai pekerja lepas (freelancer) yang tidak memiliki hak setara dengan pekerja formal.

Driver ojek online yang bermitra dengan Shopee Food menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Status hukum yang tidak jelas menjadi masalah utama, dimana driver hanya dianggap sebagai mitra atau pekerja lepas, bukan karyawan tetap, sehingga tidak mendapatkan perlindungan seperti jaminan kesehatan, cuti, atau upah minimum. Pendapatan mereka sangat bergantung pada sistem rating yang ditetapkan oleh

pelanggan, dimana rating rendah dapat mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pesanan, meskipun driver tidak selalu memiliki kendali penuh atas penilaian tersebut.

Penghasilan yang tidak stabil menjadi tantangan lain karena bergantung pada jumlah pesanan yang diterima, lokasi, serta tingkat permintaan yang bisa bervariasi setiap waktu. Kurangnya perlindungan kesehatan dan asuransi yang memadai juga menjadi permasalahan serius, karena meskipun beberapa platform menawarkan asuransi kecelakaan, cakupannya sering kali terbatas dan tidak mencakup risiko jangka panjang.

Selain itu, driver juga harus menghadapi tekanan dari platform terkait kebijakan seperti pemotongan komisi atau aturan harga yang tidak selalu transparan, yang berpotensi mengurangi pendapatan mereka. Tidak hanya itu, status mereka sebagai mitra juga membuat akses terhadap bantuan hukum atau perlindungan dalam menghadapi masalah dengan platform maupun pelanggan menjadi sulit, sehingga semakin memperburuk posisi mereka dalam ekosistem kerja berbasis aplikasi ini.

Masalah orderan fiktif menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi driver. Dari hasil wawancara dengan 10 driver, ditemukan bahwa 6 dari 10 driver pernah mengalami orderan fiktif dengan kerugian finansial yang bervariasi. Dalam konteks permasalahan orderan fiktif, dari sepuluh orang driver yang diwawancarai, terdapat satu orang driver yang mengaku pernah mengalami langsung kasus tersebut. Bahkan, kejadian itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali, sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para mitra pengemudi. Dalam situasi tersebut, driver telah mengeluarkan biaya pribadi untuk membelikan makanan sesuai pesanan pelanggan, namun kemudian tidak ada kejelasan mengenai siapa pemesan sebenarnya.

Sebagai contoh konkret, yang dialami seorang driver ojek online shopee food Amirullah menceritakan pernah mendapat pesanan di area Jl. A.P.Pettarani berupa pesanan 2 porsi Mie Gacoan Pettarani dan diantarkan ke alamat di Jl Karunrung sesuai alamat konsumen. Saat tiba di restoran pengemudi menelfon kembali konsumen untuk memastikan pesanan yang telah dipesan apakah benar atau tidak. Kemudian penjual meminta uang terlebih dahulu kepada pengemudi, total pesanan yaitu Rp 87.000 (delapan puluh tujuh ribu). Setelah tiba di lokasi pengantaran, pengemudi tidak menemukan alamat dengan benar, hingga pengemudi memutar 5 kali daerah itu dan bertanya kepada warga setempat tetapi tetap saja tidak menemukan alamat

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

rumah konsumen. Lebih dari 10 kali driver mencoba konsumen tetapi tidak direspon oleh konsumen. Akhirnya pengemudi tersebut pulang dengan tangan kosong tanpa pembayaran<sup>6</sup>.

Pihak Shopee telah berupaya meminimalisir kerugian bagi mitra dengan menyediakan fasilitas pembayaran non tunai melalui ShopeePay. Sistem ini bekerja dengan cara top up saldo untuk mengganti uang yang disetorkan pengemudi kepada rumah makan. Dalam prakteknya, apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah tunai, maka pengemudi harus membayarkan terlebih dahulu nominal sesuai pesanan yang tertera di aplikasi, kemudian baru diganti oleh konsumen ketika barang sampai ditempat.

Meski sudah banyak penawaran promo di dalam sistem ShopeePay seperti potongan pembayaran ongkir, gratis ongkir, bahkan voucher diskon makanan untuk setiap transaksi, namun faktanya masyarakat masih jarang bahkan enggan untuk menggunakan fasilitas ShopeePay ini. Banyak faktor yang bisa dijadikan alasan mulai dari rasa malas untuk top-up, terlalu rumit proses top-up dan lain-lain.

Driver ojek online di Shopee Food umumnya berstatus sebagai mitra independen, bukan karyawan, sehingga mereka tidak dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>3</sup> yang menjamin hak-hak pekerja seperti upah minimum, jaminan kesehatan, dan pensiun. Hubungan kemitraan ini diatur melalui kontrak yang sering kali bersifat sepihak dan lebih menguntungkan pihak platform.

Perlindungan hukum dalam kemitraan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk status hukum driver sebagai mitra independen yang tidak termasuk dalam cakupan hukum ketenagakerjaan. Regulasi pemerintah terkait angkutan online, seperti Peraturan Menteri Perhubungan<sup>7</sup>, masih terbatas dalam hal perlindungan kesehatan, keselamatan, dan hak-hak pekerja bagi driver ojek online.

## **B. Bentuk Perjanjian Driver Ojek Online Yang Bermitra Dengan Layanan Shopee Food**

Dalam kemitraan antara driver ojek online dan Shopee Food, hubungan kerja tidak didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, melainkan menggunakan perjanjian kemitraan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mekanisme kerja sama dalam menjalankan layanan antar makanan. Setiap perjanjian antara driver ojek online dan Shopee Food bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja seperti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam perjanjian ini, driver dianggap sebagai mitra independen yang memiliki kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya tetapi tidak memiliki perlindungan tenaga kerja sebagaimana karyawan tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa driver Shopee Food, diketahui bahwa hubungan antara driver dan platform berbentuk kemitraan, bukan hubungan kerja. Hal ini terlihat dari tidak adanya perjanjian kerja yang mengikat secara formal, melainkan perjanjian kemitraan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara kak amirullah, Pengemudi shopeeFood, Makassar 14 februari 2025

<sup>7</sup> QR. Surat Al-Isra 17;35

<sup>7</sup> Menurut Bernardinus Banera Marut dan Bima Kumara Dwi Atmaja yang berjudul KEDUDUKAN HUKUM DRIVER SHOPEE FOOD DALAM STATUS KERJA SAMA KEMITRAAN DENGAN PERUSAHAAN SHOPEE.

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

berbasis kesepakatan. Para driver menyadari bahwa status kemitraan ini berdampak pada perlindungan hukum yang mereka terima, terutama terkait hak-hak ketenagakerjaan seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan perlindungan terhadap pemutusan kemitraan secara sepihak.

#### **Bagian Hak dan Kewajiban Driver**

Dalam perjanjian kemitraan Shopee Food, driver memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Driver berhak untuk menerima atau menolak pesanan yang masuk, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di platform, memberikan mereka fleksibilitas dalam menjalankan pekerjaan. Namun, sebagai bagian dari tanggung jawabnya, driver diwajibkan menyediakan kendaraan pribadi yang layak dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh Shopee Food. Selain itu, driver juga harus mematuhi seluruh ketentuan dan standar layanan yang telah ditentukan oleh pihak platform guna menjaga kualitas pelayanan kepada konsumen.

#### **Bagian Hak dan Kewajiban Shopee Food**

Shopee Food sebagai penyedia platform layanan antar makanan memiliki hak dan kewenangan tertentu dalam hubungan kemitraan dengan driver. Shopee Food berhak menetapkan kebijakan terkait harga, skema insentif, serta sistem rating yang berlaku dalam platformnya. Selain itu, perusahaan juga memiliki otoritas untuk melakukan perubahan kebijakan secara sepihak tanpa perlu mendapatkan persetujuan langsung dari driver, yang mencerminkan dominasi pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan platform. Di sisi lain, Shopee Food juga berkewajiban memberikan akses kepada driver untuk menggunakan aplikasi dan sistem operasional, asalkan driver tersebut telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **Bagian Sistem Pembayaran dan Insentif**

Dalam sistem kemitraan Shopee Food, pembayaran kepada driver dilakukan berdasarkan jumlah pesanan yang berhasil diselesaikan, sehingga pendapatan driver sangat bergantung pada kinerja dan aktivitas mereka di platform. Dari setiap transaksi yang dilakukan, Shopee Food akan melakukan pemotongan komisi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk kontribusi driver terhadap penggunaan layanan platform. Selain itu, Shopee Food juga menerapkan sistem insentif yang bersifat variatif dan diberikan kepada driver yang menunjukkan performa tinggi atau mampu menyelesaikan pesanan dalam jumlah tertentu pada periode waktu yang ditentukan, sehingga dapat menjadi motivasi tambahan bagi para mitra driver untuk meningkatkan produktivitas.

#### **Bagian Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Shopee Food menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi para driver apabila terjadi perselisihan selama menjalankan kemitraan. Dalam hal ini, driver dapat menyampaikan keluhan atau permasalahan melalui layanan pelanggan yang disediakan oleh platform. Namun, di sisi lain, Shopee Food juga memiliki hak penuh untuk memutus hubungan kemitraan secara sepihak apabila driver terbukti melanggar kebijakan yang berlaku atau memiliki penilaian (rating) yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini

## **Legal Dialogica**

### **Volume 1 Issue 1**

menunjukkan bahwa keberlanjutan kemitraan sangat bergantung pada kepatuhan driver terhadap aturan dan performa mereka di lapangan.

Perjanjian kemitraan ini memberikan fleksibilitas bagi driver dalam bekerja, tetapi juga mengandung tantangan, seperti kurangnya perlindungan hukum dan jaminan sosial. Driver tidak mendapatkan upah minimum, asuransi kesehatan, atau perlindungan ketenagakerjaan lainnya. Selain itu, kebijakan pemutusan kemitraan sepihak oleh Shopee Food berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pekerjaan mereka.

Berdasarkan analisis terhadap perjanjian kemitraan Shopee Food, terdapat ketimpangan dalam hak dan kewajiban antara driver dan platform. Driver memiliki posisi tawar yang lemah karena tidak memiliki hak untuk menegosiasikan isi perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adil guna meningkatkan perlindungan hukum bagi driver, termasuk dalam aspek skema pembayaran, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online yang terjadi dengan Shopee Food masih bersifat terbatas karena hubungan yang terjalin adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang

Ketenagakerjaan. Perlindungan yang ada lebih banyak mengacu pada prinsip umum hukum perdata, asas itikad baik, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi sektoral seperti Peraturan Menteri Perhubungan. Perjanjian kemitraan yang digunakan dibuat dalam bentuk elektronik dan bersifat sepihak oleh perusahaan, yang mengatur hak, kewajiban, bagi hasil, sanksi, dan pemutusan kerja sama, namun ruang negosiasi bagi pengemudi sangat terbatas. Dengan demikian, meskipun terdapat perlindungan hukum dalam aspek-aspek tertentu, tawar driver dalam kemitraan ini masih lemah dan membutuhkan perhatian lebih dari sisi regulasi guna menciptakan hubungan yang lebih adil dan seimbang.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil, serta doa yang tulus selama proses penyusunan karya ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap bantuan dan peran yang diberikan sangat berharga dan juga memberikan warna dalam penyelesaian tulisan ini. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap hasil karya ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita semua dalam kebaikan dan menjadikan setiap usaha yang kita lakukan sebagai amal yang diridhai. Aamiin.

### **REFERENSI**

AL – Qur'an Dan Terjemahan Surat At-Taubah ayat 105

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

- Az. Nasution. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta. Diadit Media.
- Djumadi (2004). *Hukum Perjanjian, Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanif Nanda Zakaria. (2020). *Bang Ojol Menulis*. Jakarta Haru Semesta Persada.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). "Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Kemitraan Digital." Diakses dari <https://kemnaker.go.id>. Diakses tanggal 23 Februari 2025.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lalu Husni (2007). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- arzuki, Peter Mahmud. 2020). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munir Fuady. (2020). *Konsep dan Doktrin Hukum Perdata dalam Konteks Ekonomi Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Phillipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,. Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- Salim, H.S. (2018). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shopee Indonesia. (2023). "Syarat dan Ketentuan Mitra Shopee Food." Diakses dari <https://shopee.co.id>. Diakses tanggal 23 Februari 2025.
- Soepomo, I. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan